



**PUTUSAN**

Nomor: 5/Pdt.G/2018/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Sulistiyo bin Wagiman NG, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan buruh bangunan, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Medan Binjai KM 15 Pasar IV Diski, Dusun VII Pule Rejo No. 157, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

lawan

Tri Handayani binti M. Yusuf, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh pabrik, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Medan Binjai KM 15 Pasar VI Diski (dekat Gang Maini), Dusun XVI, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Telah mempelajari bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : 5/Pdt.G/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 29-10-2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1557/168/X/2012 tertanggal 29-10-2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Putri Cahaya, perempuan, lahir 13-05-2013 Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2014;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Termohon selalu tidak jujur dalam mengelola keuangan berapapun gaji yang Pemohon berikan selalu habis cuma-cuma;
  - b. Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
  - c. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga banyak renternir menagih hutang-hutang Termohon ke kediaman;
  - d. Termohon selalu melawan dan tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Januari 2015 disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Termohon karenanya Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon

Halaman 2 dari 12 Halaman Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap tinggal dikediaman dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

7. Bahwa sejak awal Januari 2015 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut telah 2 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara

Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon; (Sulistiyo bin Wagiman NG) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tri Handayani binti M. Yusuf) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 12 Halaman Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1557/168/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

## B. Bukti saksi :

1. **Wariyanti binti Wagiman NG**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Medan Binjai, KM. 15 Pasar IV, Diski, Dusun VII, Pule Rejo, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - **Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Termohon karena Termohon adalah isteri Pemohon;**
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah berkisar bulan Oktober 2012 yang lalu dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon (orang tua saksi);

Halaman 4 dari 12 Halaman Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa pada awalnya yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi berkisar mulai awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon (orang tua saksi) pada saat saksi berkunjung ke rumah orang tua saksi karena Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon terlalu boros mempergunakan uang sehingga berapapun yang dikasihkan oleh Pemohon tetap habis dengan cuma-cuma dan Termohon sering melawan apabila dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan nasehat saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015 karena Termohon pergi dari rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon dan sampai sekarang ini tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebelum pisah rumah agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak

Halaman 5 dari 12 Halaman Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil karena Termohon tidak ingin rukun damai lagi dengan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. Noviadi bin Wagiman NG**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal Jalan Medan Binjai, KM 15, Dusun VII, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami dan saksi mengetahuinya karena Pemohon adalah abang kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon (orang tua saksi);
- Bahwa pada awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun dalam rumah tangga kemudian sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon kerana Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon terlalu boros dalam pengeluaran uang belanja yang diberikan Pemohon, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering melawan Pemohon apabila diberikan nasehat oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi sudah beberapa kali mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon (orang tua saksi) karena saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua kami;
- Bahwa akibat dari pertengkaran yang sering terjadi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2015 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dan sampai sekarang ini tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah;

- Bahwa menurut kabar yang saksi dengar, belakangan ini Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil lagi didamaikan karena Termohon ingin bercerai dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengajukan saksi atau alat buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti atau saksi yang lain dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon dan Pemohon selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk

Halaman 7 dari 12 Halaman Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka kewajiban untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2015 dan sampai sekarang ini tidak pernah bersama lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka atas alasan tersebut kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat memberi izin kepada Pemohon untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa bukti P.1 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2012 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1557/168/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, telah didapati fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal bulan Oktober 2012;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dan mengakibatkan pisah tempat tinggal (rumah) sejak bulan Januari 2015 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang ini;

Halaman 8 dari 12 Halaman Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil:

Menimbang bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat kebahagiaan dan kedamaian sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud lagi sebagai mana Firman Allah;

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dibuktikan dengan terjadinya pisah rumah sudah hampir empat tahun lamanya, dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat Al Baqarah, ayat 227:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 Halaman Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sulistiyo bin Wagiman NG**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tri Handayani binti M. Yusuf**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp. 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah. oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H., M.H.** dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Rusnani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Drs. Syahminan Lubis, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Emmahni, S.H., M.H.**

**Drs. Ridwan Arifin**

**Panitera Pengganti**

**Rusnani, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Halaman 11 dari 12 Halaman Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya panggilan Pemohon dan Termohon	Rp.	
450.000.00		
4. Biaya redaksi	Rp.	
5.000.00		
5. Meterai	Rp.	
6.000.00		

Jumlah

Rp. 541.000.00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Put. No. 5/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)